

---

## SOMASI

---

### (SURAT TEGURAN / PERINGATAN HUKUM)

Nomor: 006/SOMASI/RW/VIII/2026 Tanggal: 28 Agustus 2026

Dari: Rahmat Wibowo Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Surel: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth.: Saudara Yassirullah Muhammad Pemegang akun X (Twitter) dengan nama tampilan "Yassirullah Muhammad" dan tanda pengenal @myassirullah Domisili: Växjö, Kronoberg County, Swedia / Indonesia

#### Tembusan:

1. **Pahamify**, u.p. Direksi serta Divisi Human Capital / People dan Divisi Legal — selaku pemberi kerja yang identitas profesionalnya (Head of People Partner) melekat pada jejak digital yang bersangkutan;
2. **Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta**, u.p. Pengurus Pusat — selaku organisasi alumni tempat Saudara tercatat sebagai lulusan Program Sarjana Psikologi.

Perihal: SOMASI — Tuntutan Penghapusan Konten, Permintaan Maaf Terbuka, Ganti Rugi, dan Peringatan Gugatan serta Pelaporan Pidana atas Perbuatan Turut Menyebarkan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Secara Elektronik

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, dengan ini menyampaikan Somasi (Surat Peringatan Hukum) kepada Saudara **Yassirullah Muhammad** atas rangkaian perbuatan yang Saudara lakukan melalui platform X (Twitter) yang secara langsung menyerang kehormatan, nama baik, dan martabat saya di hadapan khalayak umum.

Somasi ini saya sampaikan dan tangani sendiri, tanpa kuasa hukum, dalam kapasitas pribadi saya sebagai korban.

---

### I. URAIAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

1. **Posting ulang (repost) tertanggal 14 Mei 2026.** Akun X @myassirullah melakukan posting ulang atas unggahan akun @KawalRahmatwi yang berbunyi: "*Rahmat Wibowo, anak dari pemilik SPPG Jatisari 2, juga seringkali melakukan pemerasan terhadap banyak orang dengan somasi bodongnya itu. Mirisnya lagi, ia terus meneror orang yang ia somasi, dengan tuntutan uang yang nominalnya berkisar dari 200 juta – 2 Miliar.*" Unggahan yang diposting ulang tersebut tercatat sekitar 270 posting ulang dan 49.000 tayangan.

2. **Posting ulang (repost) tertanggal 17 Mei 2026.** Akun X @myassirullah melakukan posting ulang atas unggahan akun @KawalRahmatwi berjudul "*Answering FAQs about Rahmat, anak pemilik SPPG Jatisari 2*" yang memuat pernyataan tanya-jawab: "*Q: Kenapa Rahmat menyumpahi ibu hamil anaknya autis/gila? A: Saat itu, Rahmat lalai saat acara penting company. karena sudah SP2, HR menindak. Ketika rahmat tau HR tsb sedang akan melahirkan, ia menyumpahi HR itu.*" Unggahan yang diposting ulang tersebut tercatat sekitar 232 posting ulang dan 98.000 tayangan.

3. **Penyebarluasan berulang.** Sebagaimana saya dokumentasikan, akun @myassirullah tercatat berulang kali turut menyebarkan unggahan-unggahan akun @KawalRahmatwi yang menuduh saya, baik melalui posting ulang maupun melalui kutipan (quote), sehingga unggahan-unggahan tersebut tampil pada lini masa dan laman posting ulang akun @myassirullah dan turut diperbesar jangkauannya kepada sekitar 11.000 pengikut akun tersebut.

4. **Pendokumentasian.** Pada 28 Agustus 2026 pukul 13.22 WIB saya membuka dan mendokumentasikan unggahan-unggahan tersebut sebagaimana terlampir.

5. **Identitas Saudara.** Akun @myassirullah menggunakan nama asli Saudara dan mendeskripsikan diri pada bidang "Psychology & Human Resources" serta "Career Counselor". Akun tersebut terhubung dengan identitas Saudara sebagai **Head of People Partner (HR) pada Pahamify**, pemegang sertifikasi CHRP, dan lulusan Program Sarjana Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagaimana Saudara cantumkan sendiri pada profil publik LinkedIn atas nama Yassirullah Muhammad.

Seluruh tuduhan di atas — bahwa saya melakukan pemerasan, mengajukan "somasi bodong", "meneror" orang, serta "menyumpahi" seorang perempuan hamil agar anaknya "autis/gila" — adalah **tidak benar**, tidak pernah dibuktikan, dan tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan saya bersalah atas hal-hal tersebut. Dengan turut menyebarkan tuduhan itu secara berulang, Saudara mengadopsi, membenarkan, dan meneruskannya sebagai pernyataan Saudara sendiri kepada publik.

Perbuatan-perbuatan tersebut telah mengakibatkan:

1. Kerusakan reputasi dan nama baik saya secara luas dan berkelanjutan di hadapan publik;

2. Tekanan psikologis yang nyata;
3. Rusaknya kepercayaan pada lingkungan sosial dan profesional saya;
4. Terbebannya nama baik saya dengan stigma pemerasan, "teror", dan kekejian terhadap perempuan hamil yang tidak pernah saya lakukan — yang bobotnya diperberat karena disebarkan oleh seseorang yang memosisikan diri sebagai praktisi sumber daya manusia dan konselor karier, sehingga tuduhan itu memperoleh kesan kebenaran yang keliru di mata publik.

## II. DASAR HUKUM, PEMENUHAN UNSUR, DAN ANALISIS SIKAP BATIN

### A. PASAL 433 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) — PENCEMARAN

**Pasal 433** (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pidana denda kategori III berdasarkan Pasal 79 KUHP adalah paling banyak **Rp50.000.000,00**.

Tabel pemenuhan unsur (Pasal 433 ayat (2) — pencemaran tertulis):

| NO | UNSUR                                                         | FAKTA PEMADAN                                                                                                                                                     | TERPENUHI?                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Setiap Orang                                                  | Saudara Yassirullah Muhammad, pemegang akun @myassirullah                                                                                                         | Ya                                         |
| 2  | Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain                | Tuduhan pemerasan, "sominasi bodong", "meneror", dan "menyumpahi" perempuan hamil yang ditujukan kepada saya                                                      | Ya                                         |
| 3  | Dengan cara menuduhkan suatu hal                              | Isi unggahan yang diposting ulang berisi tuduhan perbuatan tertentu yang konkret dan bernada pidana                                                               | Ya                                         |
| 4  | Dengan tulisan yang disiarkan / dipertunjukkan di tempat umum | Posting ulang berulang menampilkan konten secara publik pada lini masa dan laman posting ulang akun, menjangkau puluhan ribu tayangan dan sekitar 11.000 pengikut | Ya                                         |
| 5  | Dengan maksud supaya diketahui umum                           | Posting ulang pada platform terbuka, dilakukan lebih dari sekali dalam rentang beberapa hari, semata-mata berfungsi menyebarkan                                   | Ya                                         |
| 6  | Tanpa alasan kepentingan umum atau bela diri (ayat (3))       | Saudara bukan pihak yang berkepentingan, tidak melakukan verifikasi, dan tidak membela kepentingan hukum apa pun                                                  | Terpenuhi sebagai keadaan yang memberatkan |

**Analisis sikap batin (mens rea).** Posting ulang adalah tindakan aktif dan sadar: pengguna harus menekan tombol dan mengonfirmasi. Pengulangan atas dua unggahan berbeda pada 14 dan 17 Mei 2026 menunjukkan **kesengajaan sebagai maksud (dolus als oogmerk)** untuk menyebarluaskan, bukan kekhilafan sesaat. Latar belakang Saudara sebagai praktisi sumber daya manusia menjadikan salah satu unggahan — yang menceritakan seorang "HR" yang "disumpahi" — sebagai konten yang Saudara pilih dan teruskan secara selektif, memperlihatkan **animus injuriandi**, yakni kehendak merendahkan. Terhadap kebenaran tuduhan, Saudara sekurang-kurangnya bersikap **dolus eventualis**: menyadari tuduhan itu berasal dari akun anonim dan dapat tidak benar, namun tetap menyebarkannya tanpa upaya verifikasi.

### B. PASAL 434 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP — FITNAH

**Pasal 434** (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu memeriksa kebenaran itu untuk menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau b. seorang Pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pidana denda kategori IV berdasarkan Pasal 79 KUHP adalah paling banyak **Rp200.000.000,00**.

Tabel pemenuhan unsur:

| NO | UNSUR                                             | FAKTA PEMADAN                                                                                                        | TERPENUHI?                                                                       |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Memenuhi seluruh unsur Pasal 433                  | Sebagaimana Tabel pada huruf A                                                                                       | Ya                                                                               |
| 2  | Tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan         | Tidak ada bukti, tidak ada putusan pengadilan, atas tuduhan pemerasan / "somasi bodong" / "meneror" / "menyumpahi"   | Ya (secara prima facie)                                                          |
| 3  | Tuduhan bertentangan dengan yang diketahui pelaku | Saudara menyebarkan tuduhan tanpa pengetahuan langsung dan tanpa verifikasi, sekadar meneruskan unggahan akun anonim | Ya, sepanjang dapat dibuktikan Saudara tahu atau patut menduga ketidakbenarannya |

**Analisis sikap batin.** Unsur pembeda fitnah dari pencemaran adalah kesadaran akan ketidakbenaran tuduhan. Sumber yang Saudara posting ulang adalah akun tanpa identitas yang jelas dan tanpa bukti; Saudara — sebagai orang terdidik yang berprofesi menilai orang — memilih tetap menyebarkannya lebih dari sekali. Sikap demikian sekurang-kurangnya merupakan **ketidakpedulian terhadap kebenaran (reckless disregard for truth)** yang dalam doktrin diperlakukan setara dengan pengetahuan akan ketidakbenaran. Pemenuhan penuh unsur ini akan diuji dalam pemeriksaan; namun bobot pengulangan dan ketiadaan dasar apa pun menempatkan perbuatan Saudara pada kualifikasi fitnah.

#### C. PASAL 441 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP — PEMBERATAN MELALUI SARANA TEKNOLOGI INFORMASI

**Pasal 441** (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

**Pemenuhan unsur.** Seluruh perbuatan Saudara dilakukan melalui platform X (Twitter), yakni sarana teknologi informasi dan sistem elektronik. Dengan demikian ancaman pidana Pasal 433 dan Pasal 434 **ditambah 1/3**, sehingga menjadi:

- **Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 ayat (1):** penjara paling lama **2 (dua) tahun**; denda paling banyak **Rp66.666.666,67**.
- **Pasal 434 jo. Pasal 441 ayat (1):** penjara paling lama **4 (empat) tahun**; denda paling banyak **Rp266.666.666,67**.

Ketentuan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ancaman penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00) turut menjadi rujukan atas dimensi elektronik perbuatan tersebut.

#### D. PASAL 145 JO. PASAL 143 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

**Pasal 143** Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak: a. pendidikan; b. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; c. kesehatan; d. politik; e. keagamaan; f. olahraga; g. kebudayaan dan pariwisata; h. kesejahteraan sosial; i. Aksesibilitas; j. Pelayanan Publik; k. Pelindungan dari bencana; l. rehabilitasi dan rehabilitasi; m. pendataan; n. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; o. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; p. kewarganegaraan; q. bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan r. keadilan dan perlindungan hukum.

**Pasal 145** Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00.

**Analisis pemenuhan unsur — jujur.** Unsur inti Pasal 143/145 adalah perbuatan **menghalang-halangi atau melarang penyandang disabilitas mengakses salah satu dari hak-hak** yang disebutkan. Fakta dalam perkara ini — yakni penyebaran konten yang menjadikan "autis/gila" sebagai bahan sumpah serapah terhadap perempuan hamil — **tidak memenuhi unsur menghalang-halangi akses hak** tersebut. Karena itu, Pasal 145 jo. 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 **tidak dijadikan dasar pelaporan pidana** dalam perkara ini.

Pasal ini tetap disebut sebagai **penanda normatif**: negara, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, menegaskan komitmen menghormati penyandang disabilitas. Konten yang Saudara sebarluaskan menjadikan kondisi autisme dan gangguan jiwa sebagai alat merendahkan dan menakut-nakuti (mendoakan anak orang lain "autis/gila" sebagai kutukan).

Sikap demikian memperberat kadar penghinaan yang wajib dipertimbangkan hakim berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata dan menjadi faktor pemberatan dalam penjatuhan pidana pokok.

#### E. KETENTUAN KEPERDATAAN — PERBUATAN MELAWAN HUKUM

**Pasal 1365 KUH Perdata.** *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

**Pasal 1366 KUH Perdata.** *Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.*

**Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata.** *Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.*

**Pasal 1372 KUH Perdata.** *Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.*

**Pasal 1373 KUH Perdata.** *Orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum ... atas biaya si terhukum.*

#### Pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum:

| NO | UNSUR                                    | FAKTA PEMADAN                                                                                                                         | TERPENUHI? |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Adanya perbuatan                         | Rangkaian posting ulang tertanggal 14 dan 17 Mei 2026 serta penyebarluasan berulang                                                   | Ya         |
| 2  | Perbuatan melawan hukum                  | Bertentangan dengan kehormatan dan nama baik saya serta melanggar Pasal 433/434 jo. 441 KUHP dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat | Ya         |
| 3  | Adanya kesalahan (kesengajaan/kelalaian) | Posting ulang berulang secara sadar; tanpa verifikasi                                                                                 | Ya         |
| 4  | Adanya kerugian                          | Kerusakan reputasi, tekanan psikologis, stigma publik                                                                                 | Ya         |
| 5  | Hubungan kausal                          | Jangkauan puluhan ribu tayangan dan sekitar 11.000 pengikut akibat penyebaran turut memperluas kerugian                               | Ya         |

**Tanggung jawab pemberi kerja.** Karena Saudara mencantumkan sendiri jabatan dan afiliasi profesional pada Pahamify di ruang publik, dan identitas itu melekat pada jejak digital Saudara, maka berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata pemberi kerja berpotensi ditarik sebagai **Turut Tergugat** dalam gugatan perdata. Salinan somasi ini karenanya disampaikan pula kepada Pahamify.

#### F. CATATAN ATAS POTENSI SANGGAHAN

- "Hanya me-repost, bukan membuat." Doktrin dan praktik peradilan memandang penyebarluasan (turut menyiarkan) sebagai perbuatan yang berdiri sendiri; Pasal 433 ayat (2) justru menempatkan "menyiarkan" sebagai inti delik. Pengulangan menghapus dalih ketidaksengajaan.
- "Kepentingan umum / kebebasan berpendapat." Pengecualian Pasal 433 ayat (3) menuntut adanya kepentingan umum yang nyata dan itikad baik. Menyebarkan tuduhan pidana serius dari akun anonim tanpa verifikasi bukan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi.
- "Delik aduan." Penghinaan adalah delik aduan (Pasal 442 KUHP); pengaduan diajukan oleh saya selaku korban, dan tenggang pengaduan dihitung sejak saya mengetahui unggahan tersebut, yakni 28 Agustus 2026.

#### G. KESIMPULAN

Rangkaian perbuatan Saudara memenuhi secara prima facie unsur pencemaran tertulis dan mengarah pada kualifikasi fitnah sebagaimana Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan pemberatan Pasal 441 ayat (1) karena dilakukan melalui sarana teknologi informasi, serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Sikap batin Saudara menunjukkan kesengajaan untuk menyebarluaskan dan kehendak merendahkan, bukan kekhilafan. Pasal 145 jo. 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak dijadikan dasar pelaporan, tetapi konten bermuatan penghinaan atas dasar disabilitas yang Saudara sebarkan menjadi faktor yang memberatkan.

### III. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian di atas, saya menuntut Saudara Yassirullah Muhammad untuk melaksanakan hal-hal berikut dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal surat ini, yaitu selambat-lambatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB:

1. **MENGHAPUS** seluruh posting ulang (repost), kutipan (quote), dan segala bentuk penyebarluasan konten yang memuat tuduhan terhadap saya, termasuk namun tidak terbatas pada posting ulang atas unggahan @KawalRahmatwi tertanggal 14 Mei 2026 dan 17 Mei 2026;
2. **MENERBITKAN PERMINTAAN MAAF TERBUKA** melalui akun X @myassirullah, yang dapat dilihat publik dan disematkan (pin) sekurang-kurangnya **30 (tiga puluh) hari**, memuat pengakuan bahwa tuduhan yang Saudara sebarluaskan tidak benar dan tidak berdasar serta pernyataan penyesalan;
3. **MENERBITKAN KLARIFIKASI** bahwa Saudara tidak memiliki bukti atas kebenaran tuduhan tersebut dan telah menyesatkan publik dengan menyebarkannya;
4. **MENGHENTIKAN** segala bentuk pernyataan, unggahan, posting ulang, kutipan, atau publikasi yang dapat lebih lanjut merugikan nama baik, kehormatan, dan martabat saya;
5. **MEMBAYAR GANTI RUGI IMMATERIIL** sekurang-kurangnya sebesar **Rp533.333.334,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)**.

*Dasar perhitungan:* dua kali nilai maksimum pidana denda atas fitnah melalui sarana teknologi informasi, yakni Pasal 434 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP =  $2 \times \text{Rp}266.666.666,67 = \text{Rp}533.333.333,34$ , dibulatkan menjadi **Rp533.333.334,00**;

6. **MENYAMPAIKAN KONFIRMASI TERTULIS** atas pelaksanaan seluruh butir di atas ke alamat surel [rahmat.wibowo21@gmail.com](mailto:rahmat.wibowo21@gmail.com) dalam tenggat yang sama.

### IV. KESEMPATAN PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH

Saya membuka kesempatan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Untuk koordinasi dan diskusi, Saudara dipersilakan menghubungi saya melalui surel [rahmat.wibowo21@gmail.com](mailto:rahmat.wibowo21@gmail.com) dalam tenggat 3 (tiga) hari sebagaimana tersebut di atas. Pertemuan atau komunikasi lanjutan dapat dijadwalkan melalui saluran tersebut.

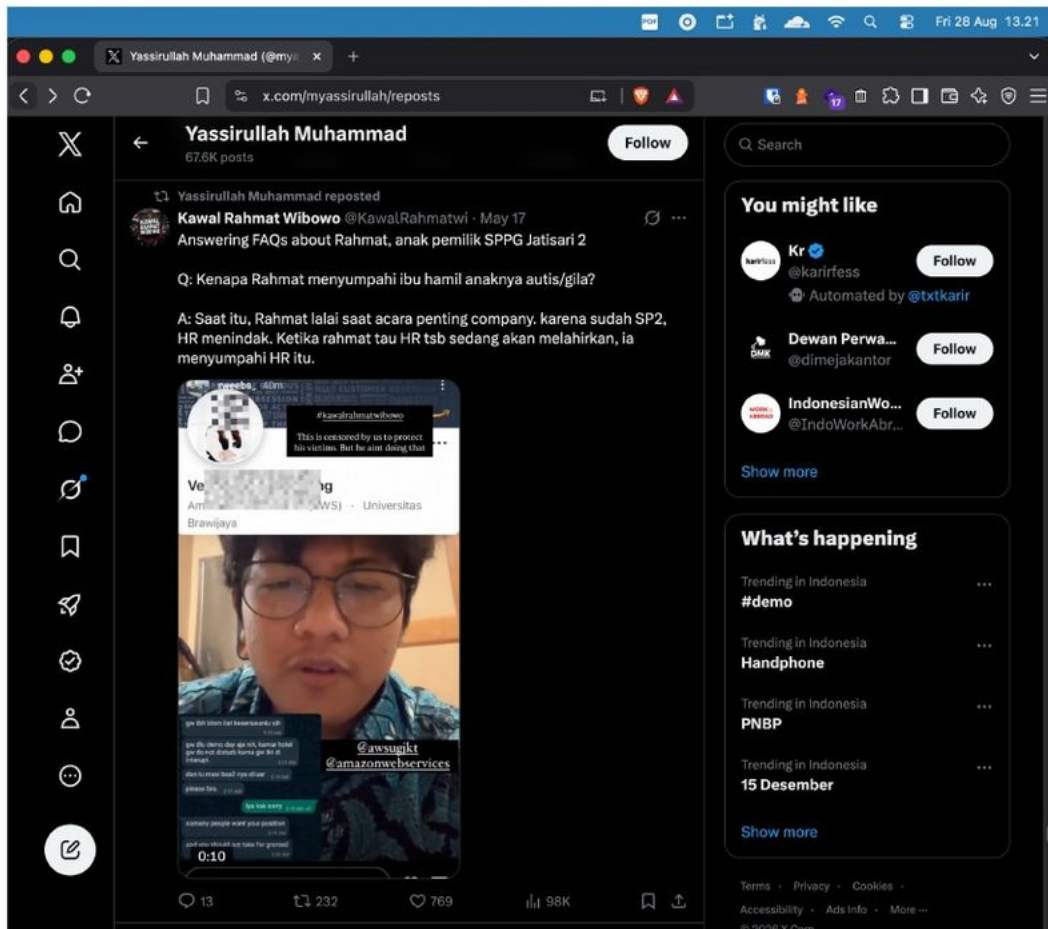
### V. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila sampai dengan **Senin, 31 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB** Saudara tidak memenuhi seluruh tuntutan di atas, saya akan menempuh langkah hukum berikut tanpa pemberitahuan lebih lanjut:

1. **Laporan pidana pertama** kepada Kepolisian (Direktorat Tindak Pidana Siber / Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) atas dugaan **pencemaran** berdasarkan **Pasal 433 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**, dengan ancaman **pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp66.666.666,67**;
2. **Laporan pidana kedua** atas dugaan **fitnah** berdasarkan **Pasal 434 jo. Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**, dengan ancaman **pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp266.666.666,67**;
3. **Gugatan perdata** ke Pengadilan Negeri atas dasar **Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365, 1366, 1372, dan 1373 KUH Perdata)**, dengan menarik **Pahamify sebagai Turut Tergugat** berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, disertai tuntutan ganti rugi immateriil dan permohonan agar putusan menyatakan perbuatan Saudara sebagai perbuatan memfitnah serta diumumkan atas biaya Saudara;
4. **Penyampaian salinan somasi dan seluruh bukti elektronik** kepada Pahamify dan Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai bahan penilaian etik dan profesional;
5. **Publikasi somasi ini beserta bukti** kepada publik sebagai bentuk pembelaan diri yang sah.



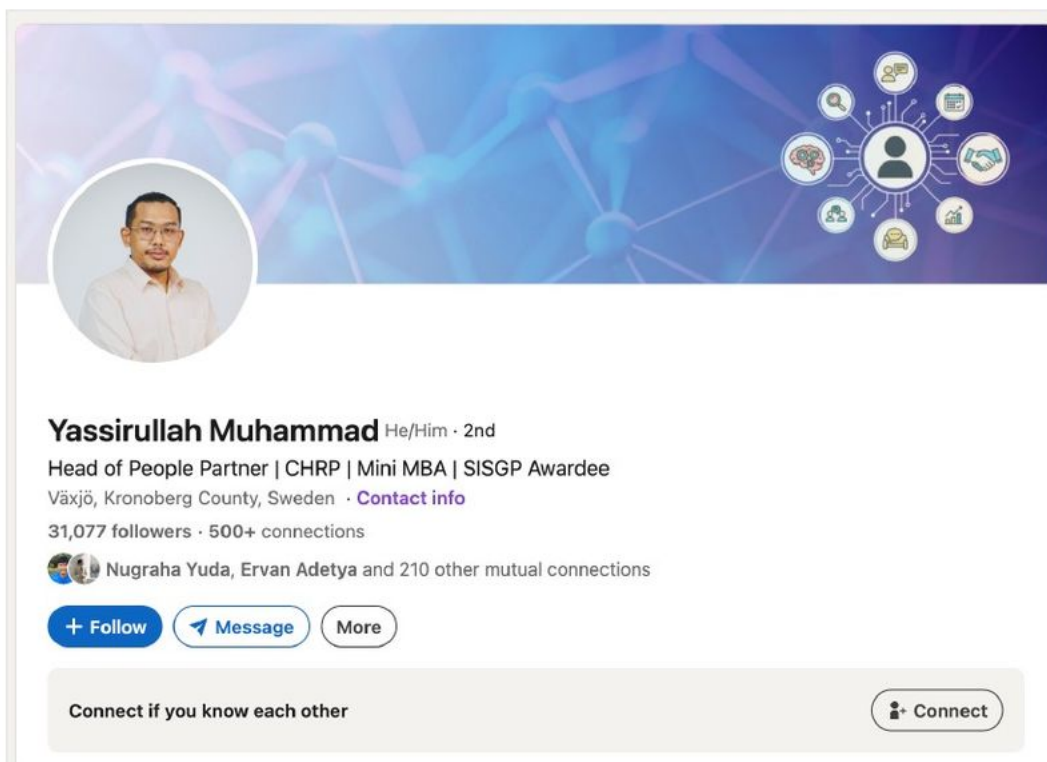
**Bukti B-2.** Laman posting ulang akun @myassirullah yang menampilkan posting ulang atas unggahan @KawalRahmatwi tertanggal 17 Mei 2026 berisi pernyataan tanya-jawab yang menuduh saya "menyumpahi ibu hamil anaknya autis/gila" (tercatat sekitar 232 posting ulang; 98.000 tayangan). Didokumentasikan 28 Agustus 2026.



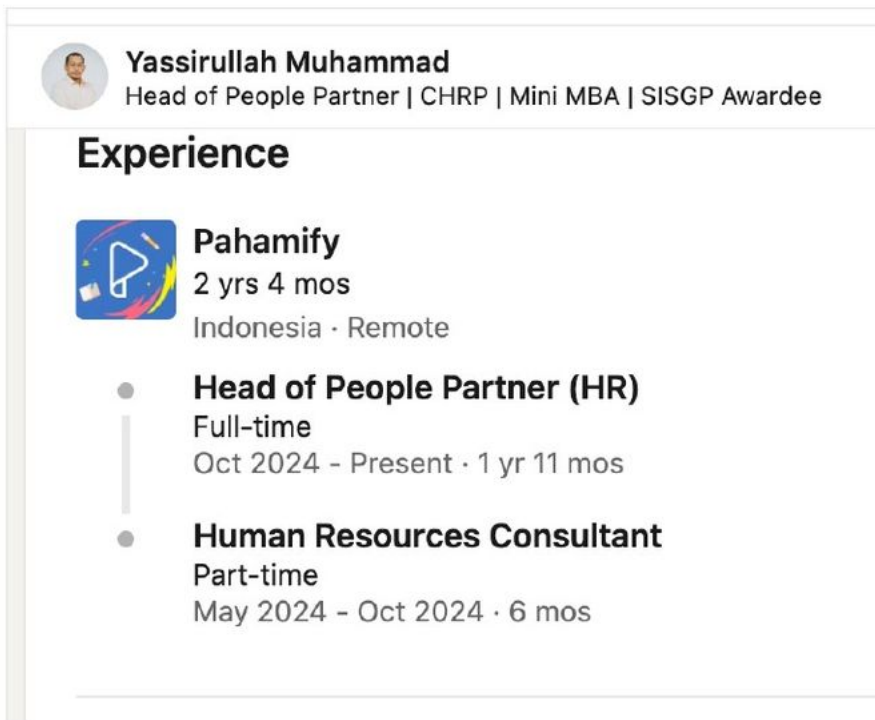
**Bukti B-3.** Profil publik akun X @myassirullah atas nama Yassirullah Muhammad dengan deskripsi "Psychology & Human Resources" dan "Career Counselor" (sekitar 11.000 pengikut; 67.600 unggahan) — sebagai penunjuk identitas dan jangkauan penyebaran. Didokumentasikan 28 Agustus 2026.



**Bukti B-4.** Profil publik LinkedIn atas nama Yassirullah Muhammad yang mencantumkan jabatan "Head of People Partner", sertifikasi CHRP, dan domisili Växjö, Swedia — sebagai penunjuk identitas dan afiliasi profesional. Didokumentasikan 28 Agustus 2026.



**Bukti B-5.** Bagian Pengalaman (Experience) pada profil LinkedIn yang sama yang mencantumkan jabatan Head of People Partner (HR) pada Pahamify sejak Oktober 2024 — sebagai penunjuk afiliasi profesional dengan pemberi kerja. Didokumentasikan 28 Agustus 2026.



**Yassirullah Muhammad**  
Head of People Partner | CHRP | Mini MBA | SISGP Awardee

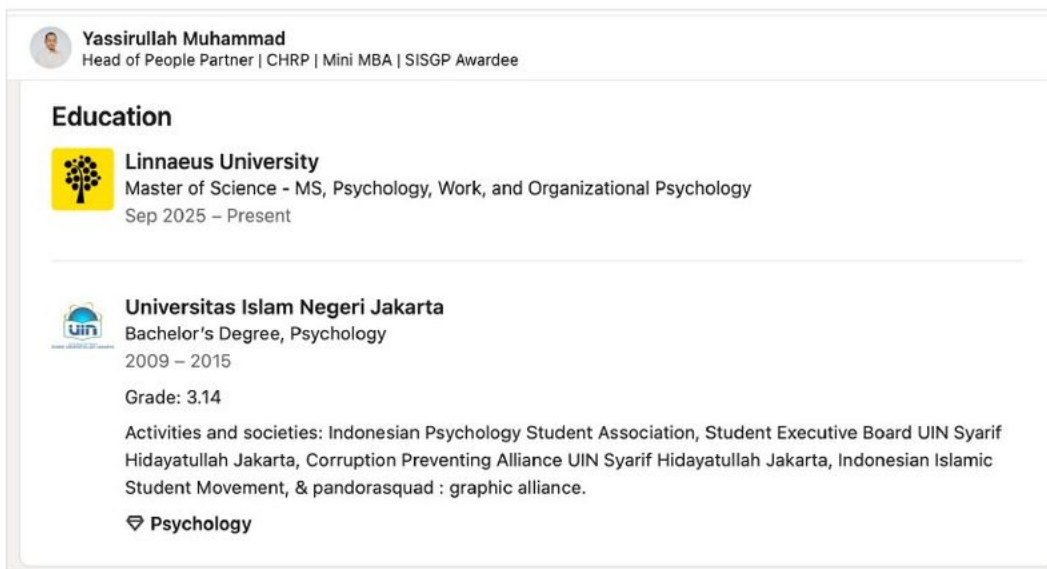
## Experience



**Pahamify**  
2 yrs 4 mos  
Indonesia · Remote

- Head of People Partner (HR)**  
Full-time  
Oct 2024 - Present · 1 yr 11 mos
- Human Resources Consultant**  
Part-time  
May 2024 - Oct 2024 · 6 mos

**Bukti B-6.** Bagian Pendidikan (Education) pada profil LinkedIn yang sama yang mencantumkan gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta — sebagai penunjuk identitas dan keanggotaan alumni. Didokumentasikan 28 Agustus 2026.



**Yassirullah Muhammad**  
Head of People Partner | CHRP | Mini MBA | SISGP Awardee

## Education



**Linnaeus University**  
Master of Science - MS, Psychology, Work, and Organizational Psychology  
Sep 2025 - Present



**Universitas Islam Negeri Jakarta**  
Bachelor's Degree, Psychology  
2009 - 2015  
Grade: 3.14  
Activities and societies: Indonesian Psychology Student Association, Student Executive Board UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Corruption Preventing Alliance UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesian Islamic Student Movement, & pandorasquad : graphic alliance.  
♥ Psychology